SALINAN

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
NOMOR 14 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PELATIHAN BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DAN PENINGKATAN KAPASITAS BAGI KELEMBAGAAN DESA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas dan pengembangan kompetensi Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Kelembagaan Desa diperlukan pelatihan dan peningkatan kapasitas;

b. bahwa dalam rangka terwujudnya keselarasan dan keserasian dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan/pengendalian, evaluasi dan pelaporan serta menguatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan pelatihan dan peningkatan kapasitas di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur yang lebih terarah, terpadu, berkelanjutan dan akuntabel maka dipandang perlu Pedoman Pelaksanaan Pelatihan Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Desa;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kotawaringin Timur tentang Pedoman Pelaksanaan Pelatihan Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Dan Peningkatan Kapasitas Bagi Kelembagaan Desa di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor : 193/XIII/10/6/2001 tentang Pedoman Umum Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil;
10. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan I, Golongan II, dan Golongan III yang Diangkat Dari Tenaga Honorer Kategori I dan Atau Kategori II;
11. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 18 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat II;
12. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 19 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat III;

13. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 20 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV;
14. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1127);
15. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1800).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PELATIHAN BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DAN PENINGKATAN KAPASITAS BAGI KELEMBAGAAN DESA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Timur.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Kotawaringin Timur.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Bupati adalah Bupati Kotawaringin Timur.
5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan.
8. Kepala Badan adalah Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur;

9. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan Manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
11. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
12. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
13. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
14. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
15. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
16. Kelembagaan Desa / Desa Adat adalah lembaga Pemerintahan Desa / Desa Adat yang terdiri atas Pemerintah Desa/Desa Adat dan Badan Permusyawaratan Desa/Desa Adat, Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan lembaga adat.
17. Pelatihan Dasar Calon PNS adalah proses penyelenggaraan belajar mengajar yang merupakan syarat pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil.
18. Pelatihan Kepemimpinan adalah program peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku PNS untuk memenuhi kompetensi kepemimpinan melalui proses pembelajaran secara intensif.
19. Pelatihan Teknis adalah program peningkatan pengetahuan keterampilan dan sikap perilaku PNS untuk memenuhi kompetensi penguasaan substantif bidang kerja melalui proses pembelajaran secara intensif.
20. Pelatihan Fungsional adalah Program peningkatan pengetahuan keterampilan, dan sikap perilaku PNS untuk memenuhi kompetensi bidang tugas yang terkait dengan Jabatan Fungsional melalui proses pembelajaran secara intensif.
21. Bimbingan Teknis adalah kegiatan pembelajaran dalam rangka memberikan bantuan untuk menyelesaikan persoalan / masalah yang bersifat khusus dan teknis.
22. Analisis Kebutuhan Pendidikan dan Pelatihan adalah merupakan bagian awal dari perencanaan program diklat yang diperlukan untuk menjembatani kesenjangan antara kompetensi yang dipersyaratkan dengan kompetensi yang dimiliki oleh pengelola kepegawaian dalam melaksanakan tugas jabatannya.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini sebagai pedoman pelaksanaan Pelatihan bagi Pegawai ASN dan Peningkatan Kapasitas bagi Kelembagaan Desa di Daerah.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini agar pelaksanaan Pelatihan bagi Pegawai ASN dan Peningkatan Kapasitas bagi Kelembagaan Desa di Daerah dapat terlaksana secara efektif, efisien dan akuntabel.

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 4

(1) Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini adalah:
    a. Pelatihan bagi Pegawai ASN; dan
    b. Peningkatan Kapasitas bagi Kelembagaan Desa.
(2) Pelatihan dan Peningkatan Kapasitas sebagaimana dimaksud ayat (1) diselenggarakan oleh BKD.

BAB IV
PELATIHAN BAGI PEGAWAI ASN
Bagian Kesatu
Perencanaan Pelatihan
Pasal 5

(1) Perencanaan pelatihan didasarkan pada rencana kebutuhan pelatihan dan pengembangan karier untuk seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
(2) Perencanaan kebutuhan pelatihan dilakukan melalui analisis kebutuhan pendidikan dan pelatihan untuk kurun waktu tertentu.
(3) Penyusunan rencana pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh BKD dikoordinasikan bersama dengan Perangkat Daerah.

Bagian Kedua
Kurikulum Pelatihan
Pasal 6

(1) Pelatihan diselenggarakan berdasar pada Kurikulum yang telah ditetapkan.
(2) Kurikulum pelatihan dievaluasi setelah pelatihan dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelatihan.

BAB V
MEKANISME PELAKSANAAN
Bagian Kesatu
Jenis Pelatihan
Pasal 7

Jenis pelatihan terdiri dari :
a. Pelatihan prajabatan; dan
b. Pelatihan dalam jabatan.

Pasal 8

Pelatihan prajabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a berupa Pelatihan Dasar Calon PNS bertujuan untuk mengembangkan kompetensi CPNS yang dilakukan secara terintegrasi.

Pasal 9

(1) Pelatihan dalam jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b terdiri dari:
    a. Pelatihan teknis;
    b. Pelatihan fungsional ; dan
    c. Pelatihan kepemimpinan.
(2) Pelatihan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan untuk meningkatkan kompetensi teknis dalam jabatan PNS sesuai bidang tugasnya.
(3) Pelatihan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan untuk meningkatkan kompetensi PNS sesuai dengan keahlian dan keterampilan yang diperlukan dalam jabatan fungsional.
(4) Pelatihan kepemimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari:
    a. Pelatihan kepemimpinan pratama;
    b. Pelatihan kepemimpinan administrator; dan
    c. Pelatihan kepemimpinan pengawas.

Bagian Kedua
Pelaksanaan Pelatihan
Pasal 10

Pelaksanaan pelatihan dilaksanakan dengan dua model, yaitu:
a. Pelatihan yang diselenggarakan sendiri; dan
b. Pengiriman peserta pelatihan.

Pasal 11

(1) Pelatihan yang diselenggarakan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a dapat dilaksanakan dengan bekerjasama dengan instansi lain baik pemerintah maupun swasta yang terakreditasi.
(2) Peserta pelatihan yang diselenggarakan sendiri dalam satu kelas berjumlah 10 s.d. 40 (sepuluh sampai dengan empat puluh) peserta dengan mempertimbangkan efektivitas pelaksanaan dan kualifikasi pelatihan.
(3) Setiap peserta pelatihan yang dinyatakan lulus, berhak mendapatkan Sertifikat Kelulusan Pelatihan.

(4) Peserta pelatihan yang dinyatakan tidak lulus diberikan Surat Keterangan Telah Mengikuti Pelatihan.

Pasal 12

(1) Pengiriman peserta pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b dilaksanakan dengan mengirimkan peserta pelatihan ke lembaga pengelola pelatihan yang terakreditasi atau di bawah lembaga terakreditasi.
(2) Pengiriman peserta pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan secara individu atau dalam bentuk satu kelas.

BAB VI
EVALUASI PELATIHAN
Bagian Kesatu
Evaluasi Pelaksanaan Pelatihan
Pasal 13

Evaluasi pelaksanaan pelatihan yang diselenggarakan sendiri meliputi evaluasi terhadap peserta, penyelenggara dan pengajar.

Pasal 14

(1) Evaluasi terhadap peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 adalah unsur penilaian perilaku peserta selama mengikuti pelatihan, yang meliputi disiplin, prakarsa, kerjasama dan kepemimpinan.
(2) Evaluasi terhadap penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 meliputi kurikulum, akomodasi pelaksanaan pelatihan, dan pelayanan kepada peserta pelatihan.
(3) Evaluasi terhadap pengajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 meliputi penguasaan materi, penyampaian materi, penggunaan media pembelajaran, komunikasi dan pengaturan waktu.

Pasal 15

Pegawai ASN yang telah selesai mengikuti pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 wajib menyampaikan laporan kepada Bupati cq. Kepala BKD dengan dilampiri fotokopi Sertifikat Kelulusan Pelatihan atau Surat Keterangan Telah Mengikuti Pelatihan.

Bagian Kedua
Evaluasi Setelah Pelatihan
Pasal 16

(1) Evaluasi setelah pelatihan bertujuan untuk mengetahui tingkat kemanfaatan pengetahuan dari alumni pelatihan.
(2) Evaluasi setelah pelatihan dilakukan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan setelah selesai pelatihan dan selama-lamanya 1 (satu) tahun setelah pelaksanaan pelatihan.
(3) Evaluasi setelah pelatihan dilakukan dengan metode pengisian kuesioner bagi alumni pelatihan, atasan langsung dan rekan kerja.

Pasal 17

Pegawai ASN yang dikirim untuk mengikuti pelatihan melakukan presentasi atau menyebarluaskan informasi kepada Pegawai ASN yang terkait.

BAB VII
PENINGKATAN KAPASITAS BAGI KELEMBAGAAN DESA

Pasal 18

Peningkatan kapasitas yang dilaksanakan bagi kelembagaan desa berupa seminar, workshop, kursus, bimbingan teknis dan sosialisasi.

Pasal 19

Peningkatan Kapasitas yang dilaksanakan bagi kelembagaan desa harus didasarkan pada kebutuhan pemerintahan desa.

Pasal 20

Pelaksanaan peningkatan kapasitas dilaksanakan dengan dua model, yaitu:
a. Peningkatan kapasitas yang diselenggarakan sendiri; dan
b. pengiriman peserta peningkatan kapasitas.

Pasal 21

(1) Peningkatan kapasitas yang diselenggarakan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a dapat dilaksanakan dengan bekerjasama dengan pengelola lembaga terakreditasi / di bawah lembaga terakreditasi.
(2) Peserta peningkatan kapasitas yang diselenggarakan sendiri dalam satu kelas berjumlah 10 s.d. 40 (sepuluh sampai dengan empat puluh) peserta dengan mempertimbangkan efektivitas pelaksanaan dan kualifikasi peningkatan kapasitas.
(3) Setiap peserta yang telah mengikuti peningkatan kapasitas, berhak mendapatkan Sertifikat Peningkatan Kapasitas.

Pasal 22

(1) Pengiriman peserta peningkatan kapasitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b dilaksanakan dengan mengirimkan peserta peningkatan kapasitas ke lembaga pengelola peningkatan kapasitas yang terakreditasi atau di bawah lembaga terakreditasi.
(2) Pengiriman peserta peningkatan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan secara individu atau dalam bentuk satu kelas.

BAB VIII
PEMBIAYAAN
Pasal 23

(1) Pelaksanaan pelatihan bagi Pegawai ASN dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah BKD.
(2) Pelaksanaan peningkatan kapasitas bagi kelembagaan desa dibiayai oleh Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan /atau Anggaran Pendapatan Belanja Desa.
(3) Pengajuan usulan kebutuhan anggaran untuk pelaksanaan pelatihan mengacu pada hasil Analisis Kebutuhan Pendidikan dan Pelatihan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.

Ditetapkan di Sampit
pada tanggal 21 Mei 2019

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,

TTD

SUPIAN HADI

Diundangkan di Sampit
pada tanggal 21 Mei 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR,

TTD

HALIKINNOR

BERITA DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN 2019 NOMOR 14

Salinan Sesuai dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

NINO ANDRIA YUDIANTO, SH
NIP. 19780601 200604 1 004